



PUTUSAN
Nomor 114/Pdt.G/201/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Junita Fitriyani binti Muhammad Al Amin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sadum, Pondok indah (belakang sekolah MAN Pematangsiantar), Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;
Melawan

M. Abdul Rahman Saleh bin Zaenal Arifin Tanjung, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Sadum, Pondok indah (belakang sekolah MAN Pematangsiantar), Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2018 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 26 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm 1 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Fotochopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/SU/II/2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di jalan Ade Irma suryani no. 71 selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di jalan sadum (belakang MAN Pematangsiantar) sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Fritty Ani Rahmanda binti M. Abdul Rahman Saleh (pr) umur 15 tahun;
 - b. Fahrezi Rahmanda bin M. Abdul Rahman Saleh (lk) umur 12 tahun;
 - c. Mhd. Daffa Rahmansyah bin M. Abdul Rahman Saleh (lk) umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
 - c. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Penggugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat kurang lebih selama 5 tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 2017 yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Hlm 2 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disebabkan permasalahan pada poin 4 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah selama 5 tahun;
7. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan menderita dengan perlakuan dan sikap Tergugat yang sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa disebabkan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berupaya menegur dan menasehati Tergugat agar mau merubah sikap dan prilakunya, namun Tergugat sama sekali tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;
10. Bahwa disebabkan permasalahan Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Abdul Rahman Saleh bin Zaenal Arifin Tanjung) terhadap Penggugat (Junita Fitriyani binti Muhammad Al Amin);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hlm 3 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 49/SU/II/2003, tanggal 14 Agustus 2017. Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Anshari Sikumbang bin Abu Bakar Siddik, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Sadum Ujung Gg. Pondok Indah, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 100 m;

Hlm 4 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada bulan Januari 2003, di Pematangsiantar dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Sadum Kelurahan Bantan Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan sejak tahun tahun 2007, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2017;
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dengan melihat langsung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 5 tahun lamanya Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Parida binti Tasimin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Karang Sari, Kelurahan Payau, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sekitar 2003, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Penggugat;

Hlm 5 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Sadum Kelurahan Bantan Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan sejak tahun tahun 2007, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dengan melihat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 5 tahun lamanya Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 6 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2003, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 49/SUII/2003, tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017, dan telah pisah dari tempat kediaman bersama lebih 5 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm 7 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui berdasarkan penglihatan sendiri, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lima tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui berdasarkan penglihatan saksi sendiri karena sering berkunjung kekediaman Penggugat dan Tergugat bahkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat

Hlm 8 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih lima tahun lamanya, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2007 telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama lima tahun lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan

Hlm 9 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwaththo' Malik, juz III, hlm 38:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, halaman 83 tentang pertengkaran.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65 tentang pertengkaran:

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud

Hlm 10 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Abdul Rahman Saleh bin Zaenal Arifin Tanjung) terhadap Penggugat (Junita Fitriani binti Muhammad Amin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Ibrahim Lubis., S.H.I., M.H, Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ibrahim Lubis., S.H.I., M.H

Sabaruddin Lubis. S.H

Hlm 11 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Taufik., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp 391.000.00

(tiga ratus Sembilan pulu satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Pts No 114/Pdt.G/2018/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)